



**PUTUSAN**  
**Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, lahir di Penyaringan, pada tanggal 15 Agustus 1984, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Arya Merta, S.H. Advokat yang beralamat di Jln. Tanjung Baru 15 Perumnas Baler Bale Agung Negara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Laki-Laki, lahir di Penyaringan, pada tanggal 10 Oktober 1974, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 242/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta yang dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 20 September 2004 di Desa Penyaringan dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1934/WNI/2007 yang dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 02 November 2007 ;

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK I, Laki-laki, lahir di Jembrana, umur 18 Tahun;
- ANAK II Laki-laki, lahir di Jembrana, umur 14 Tahun;

3. Bahwa selama berjalannya waktu, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis diakibatkan karena sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat yang mengakibatkan percecokan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, serta Penggugatlah yang harus membanting tulang/mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa dikarenakan sering terjadinya percecokan antara Pengugat dengan Tergugat sehingga Pengugat tidak tahan dengan sikap dari Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk lebih sering mengalah serta berusaha mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak dari hasil perkawinannya;

5. Bahwa Penggugat memiliki itikad baik berusaha untuk membujuk dan menasehati Tergugat agar hubungan perkawinan antara Penggugat

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga*



dengan Tergugat dapat kembali harmonis, namun Tergugat masih tetap saja tidak mendengar nasehat dari Penggugat dan puncaknya perkecokan pada awal tahun 2019, sehingga perkecokan dan perselisihan selalu sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan, maka membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, juga merasa bahwa perkawinan ini dijadikan suatu permainan semata, hingga segala upaya sudah sempat ditempuh oleh Penggugat untuk menyadarkan segala perbuatan dari Tergugat yang mana guna untuk bisa memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dilakukan suatu musyawarah keluarga antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan hasil kesepakatan apapun, sehingga setelah Penggugat pikir dengan matang akhirnya mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum;

\_\_\_\_ Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

*“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*\_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa :

*“Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan”;*\_\_\_\_\_

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara waneh pade waneh seperti ternyata dalam Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal XX November 2019, yang diketahui oleh aparat Desa Penyaringan dan dikuatkan lagi dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Bendesa Adat Penyaringan tertanggal 11 November 2019, Nomor XX/DA.PNY/XI/2019, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan/atau percecokan antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari hal tersebut Penggugat memilih untuk tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat sejak saat itu hidup mandiri tanpa ada gangguan dari Tergugat. Oleh karena itu, apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan bathin atau trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat nantinya, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

\_\_\_\_\_ Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada :

*“suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;*\_\_\_\_\_

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga



7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 20 September 2004 di Desa Penyaringan dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1934/WNI/2007 yang dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 02 November 2007, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa terhadap hak asuh anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

- ANAK I, Laki-laki, lahir di Jembrana, umur 18 Tahun;
- ANAK II Laki-laki, lahir di Jembrana, umur 14 Tahun;

Dikarenakan anak-anak tersebut untuk saat ini tinggal bersama Tergugat, maka hak asuh anak dapat di asuh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, tanpa mengurangi hak asuh Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

9. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian ke hadapan yang terhormat Ketua/yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal di Desa Penyaringan dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxx yang dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 02 November 2007, *sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inchraht*);
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 10 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor xxxxxxxxxxxx antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 2 November 2007 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 11 November 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 11 November 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal XXXXXXXX di Desa Jembrana dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Nikah;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tergugat (purusa) di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, Laki-laki, lahir di Penyaringan, pada tanggal xxxxxx, umur 18 Tahun;
  - b. ANAK II Laki-laki, lahir di Penyaringan, pada tanggal xxxxxxxx umur 14 Tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat menikah awalnya baik-baik rukun dan harmonis, namun antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, sekira sejak tahun 2019 yang lalu, dan penggugat dan tergugat pisah rumah tempat tinggal sekira dari tahun 2021;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sekitar sejak tahun 2021 yang lalu dimana sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokan dimana Tergugat pernah memberikan nafkah kepada penggugat, hasil kerjanya selalu dipakai sendiri dan tidak pernah memberikan penggugat untuk keperluan dapur dan lain-lain, sehingga penggugat harus berusaha bekerja untuk memnuhi kebutuhannya, dan juga sering bertengkar karena tergugat tidak bekerja dan tidak berniat mencari kerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi dekat dengan rumah tergugat;
- Bahwa sudah pernah dimediasi sebanyak 2 (dua) kali di tingkat keluarga, Banjar Dan Desa Adat, namun tergugat hanya datang pada saat mediasi di, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, Penggugat dan tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat mediasi tersebut karena saksi sedang bekerja;
- Bahwa dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat rasanya tidak bisa disatukan lagi;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga*



- Bahwa selain masalah ekonomi setau saksi tidak ada lagi yang membuat penggugat dan Tergugat cekcok;
  - Bahwa tidak ada orang ketiga diantara Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal XXXXXXX di Desa Penyaringan dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Nikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tergugat (purusa) di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
  - Bahwa selama perkawinan antara Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
    - a. ANAK I, Laki-laki, lahir di Penyaringan, pada tanggal 19-02-2006, umur 18 Tahun;
    - b. ANAK II Laki-laki, lahir di Penyaringan, pada tanggal 28-10-2009, umur 14 Tahun;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat menikah awalnya baik-baik rukun dan harmonis, namun antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, sekira sejak tahun 2019 yang lalu, dan penggugat dan tergugat pisah rumah tempat tinggal sekira dari tahun 2021;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sekitar sejak tahun 2021 yang lalu dimana sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokan dimana Tergugat pernah memberikan nafkah kepada penggugat, hasil kerjanya selalu dipakai sendiri dan tidak pernah memberikan penggugat untuk keperluan dapur dan lain-lain, sehingga penggugat harus berusaha bekerja

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga*



untuk memnuhi kebutuhannya, dan juga sering bertengkar karena tergugat tidak bekerja dan tidak berniat mencari kerja;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi dekat dengan rumah tergugat;

- Bahwa sudah pernah dimediasi sebanyak 2 (dua) kali di tingkat keluarga, Banjar Dan Desa Adat, namun tergugat hanya datang pada saat mediasi di keluarga, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, Penggugat dan tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat mediasi tersebut karena saksi sedang bekerja;

- Bahwa dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat rasanya tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga*



sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX, tertanggal 02 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut serta bukti surat P-2 berupa KTP Penggugat dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Penggugat, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 20 September 2004 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, percekocokan mana tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan perdamaian, termasuk perdamaian di desa adat hingga berujung pernyataan masing-masing untuk berpisah (vide bukti surat P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga*



Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum poin 3 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair,

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 20 September 2004 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn, sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H. dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 242/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 9 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Muna Wijana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Regy Trihardianto, S.H., M.H..

TTD

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Muna Wijana, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
- 2..... Rp 50.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bia

ya

AT

K

3 Panggilan	:	Rp 32.000,00;
4 Sumpah	:	Rp 50.000,00
5 PNPB	:	Rp 20.000,00
6 Materai	:	Rp 10.000,00
7 Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp; 202.000,00 (dua ratus dua ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)